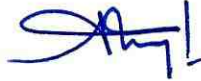




NOMOR SOP	: POM-03.02/CFM.03/SOP.01/IK.103.06
TGL. PEMBUATAN	: 10 JUNI 2020
NO & TGL. REVISI	: 00
TGL. EFEKTIF	: 18 JUNI 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG  Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM
NAMA SOP	: PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
4. Peraturan Pemerintah no. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
5. Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 173 Tahun 2000
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2013 tentang KLB Keracunan Pangan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami prinsip analisa risiko
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan keamanan pangan
3. Memahami prinsip penanggulangan kejadian luar biasa keracunan pangan
4. Mampu mengoperasikan komputer program MS Office

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.06.1.54.2797 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Makanan, Pengujian Laboratorium, dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. POM-04.05/CFM.01/SOP.01 Penanganan Kejadian Luar Biasa	1. ATK. 2. <i>Printer</i> dan peralatan komputer. 3. Jaringan internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila IK Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka kinerja Badan POM akan terganggu	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01/IK.103.05

NAMA SOP : PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN

HALAMAN : 3 dari 9



A. Diagram Alir

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Infokom	Pemeriksaan	Pengujian	Dinas Kesehatan	Polisi	Dit. PRTTB	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima data/ informasi terkait keracunan pangan dari BPOM, lintas sektor, media massa, masyarakat									Informasi awal KLB Keracunan Pangan	
2	Melakukan konfirmasi terhadap status keracunan pangan							Informasi KLB Keracunan Pangan		Status keracunan pangan	
3	Menentukan keracunan pangan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB)							Data KLB Keracunan Pangan		Penetapan KLB Keracunan Pangan	
4	Menutup kasus keracunan pangan				 						



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01/IK.103.05

NAMA SOP : PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN

HALAMAN : 4 dari 9

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Infokom	Pemeriksaan	Pengujian	Dinas Kesehatan	Polisi	Dit. PRTTB	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Melakukan pengambilan sampel KLB dan atau memeriksa sarana produksi pangan sesuai Perka BPOM							- Penetapan KLB Keracunan Pangan - Informasi lokasi KLB - Informasi lokasi sarana produksi pangan		Sampel pangan diduga penyebab KLB Keracunan Pangan	
6	Membuat Berita Acara Pengambilan Sampel							Sampel pangan diduga penyebab KLB Keracunan Pangan		Berita Acara Pengambilan Sampel	
7	Jika tidak ada sisa sampel, tim melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan							Informasi lokasi sarana produksi pangan		Berita Acara Pemeriksaan Sarana Produksi	
8	Melakukan koordinasi dengan BBPOM setempat jika pangan yang diduga menyebabkan keracunan diproduksi di luar wilayah BBPOM di Bandung							Berita Acara Pemeriksaan Sarana Produksi			



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01/IK.103.05

NAMA SOP : PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN

HALAMAN : 5 dari 9

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Infokom	Pemeriksaan	Pengujian	Dinas Kesehatan	Polisi	Dit. PRTTB	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Melakukan entry data sampel melalui SIPT sebagai sampel KLB KP		1 					Data sampel		Data SIPT	
10	Mencetak Surat Permintaan Uji (SPU), penandaan dan kode atau nomor sampel							Data SIPT		Surat Permintaan Uji (SPU)	
11	Menyerahkan sampel				2 	3 		Surat Permintaan Uji (SPU)		Sampel pangan	
12	Menerima sampel dan memverifikasi kondisi sampel serta data epidemiologi							- Sampel pangan - Data epidemiologi		- Sampel pangan - Penetapan parameter uji	
13	Melakukan entry data sampel melalui SIPT sebagai sampel KLB KP (sampel pihak ketiga)							Data sampel		Data SIPT	
14	Melakukan pengujian sampel							- Sampel pangan - Penetapan parameter uji		Hasil uji	



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01/IK.103.05

NAMA SOP : PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN

HALAMAN : 6 dari 9

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Infokom	Pemeriksaan	Pengujian	Dinas Kesehatan	Polisi	Dit. PRTTB	Kelengkapan	Waktu	Output	
15	Membuat Laporan Hasil Pengujian			4				Hasil uji		Laporan Hasil Pengujian (LHP)	
16	Menetapkan agen penyebab KLB KP							Laporan Hasil Pengujian (LHP)		Agen penyebab keracunan	
17	Membuat Laporan KLB KP							Laporan Hasil Pengujian (LHP)		Laporan KLB Keracunan Pangan	
18	Mengirimkan Laporan KLB KP melalui SPIMKer							Laporan KLB Keracunan Pangan		Data KLB Keracunan Pangan pada SPIMKer	
19	Verifikasi data KLB KP							Data KLB Keracunan Pangan pada SPIMKer		Data KLB Keracunan Pangan terverifikasi	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01/IK.103.05

NAMA SOP : PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN

HALAMAN : 7 dari 9

B. Deskripsi/ Pengertian Umum

1. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, selanjutnya disebut KLB Keracunan Pangan atau KLB KP adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama pada saat yang sama atau hampir bersamaan setelah mengkonsumsi bahan pangan yang secara analisis epidemiologi terbukti sebagai sumber keracunan.
2. Penanggulangan KLB Keracunan Pangan adalah serangkaian kegiatan untuk menanggulangi KLB Keracunan Pangan yang meliputi pertolongan pada korban, penyelidikan epidemiologi, dan pencegahan.
3. Penyelidikan epidemiologi KLB Keracunan Pangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam rangka penanggulangan KLB Keracunan Pangan untuk mengetahui agen penyebab KLB Keracunan Pangan, gambaran epidemiologi dan kelompok masyarakat yang terancam keracunan pangan, sumber dan cara terjadinya keracunan pangan dan menentukan cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
4. Agen penyebab KLB keracunan pangan adalah agen kimia atau mikrobiologi penyebab KLB keracunan pangan yang dapat diketahui berdasarkan distribusi gejala dan tanda korban, gambaran masa inkubasi agen penyebab dan dapat disertai dengan pengambilan dan pemeriksaan spesimen.
5. Gambaran epidemiologi dan kelompok masyarakat yang terancam keracunan pangan meliputi jumlah korban menurut waktu, tempat, jenis kelamin, dan kelompok umur, serta jumlah masyarakat yang berisiko keracunan atau angka serangan.
6. Sumber dan cara terjadinya keracunan pangan dapat diketahui berdasarkan analisis epidemiologi dan hasil pengujian contoh pangan, serta kondisi hygiene sanitasi pangan.
7. Sampel KLB keracunan pangan adalah pangan yang dikonsumsi oleh korban KLB keracunan pangan dan diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan.
8. Pengambilan sampel KLB keracunan pangan adalah serangkaian kegiatan pengambilan, penanganan, pengemasan, dan pengiriman sampel KLB keracunan pangan ke laboratorium rujukan.
9. Pengujian Laboratorium adalah serangkaian kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap sampel KLB keracunan pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan sesuai dengan data hasil penyelidikan KLB keracunan pangan.
10. Tim KLB Keracunan Pangan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Bandung yang personilnya terdiri dari Bidang Pemeriksaan, Bidang Informasi dan Komunikasi, dan Bidang Pengujian.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01/IK.103.05

NAMA SOP : PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN

HALAMAN : 8 dari 9

BADAN POM

11. Lintas Sektor, umumnya Kementerian/ pemerintah daerah terkait penanggulangan KLB keracunan pangan (Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Dinas Kesehatan Propinsi, Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dan sebagainya).

C. Pihak yang Terkait

1. Balai Besar POM (Bidang Informasi dan Komunikasi, Bidang Pemeriksaan, Bidang Pemeriksaan)
2. Lintas Sektor (Dinas Kesehatan, Kepolisian, dll)
3. Unit terkait
4. Direktorat Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, Badan POM

D. Formulir yang Digunakan

N/A

E. Output yang Dihasilkan

1. Rekomendasi hasil surveilan KLB Keracunan Pangan
2. Tindak lanjut penanggulangan KLB Keracunan Pangan



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01/IK.103.05

NAMA SOP : PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN

HALAMAN : 9 dari 9

F. Bagan Proses Bisnis

